

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan kondisi yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Supremasi hukum dicapai dengan ditingkatkannya usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm.1.

bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi ini sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi,

oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang memiliki intelektualitas tinggi. Dari sini dapat dilihat bahwa masalah korupsi adalah masalah serius yang penanganannya tidak mudah dan ada kesan bahwa pemerintah selalu gagal dalam menanggulangnya. Di samping itu, masalah korupsi selalu menjadi bagian terpenting dari tuntutan masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.²

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan korupsi, maka tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus segera dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku tindak pidana korupsi menggunakan cara yang cerdas. Dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana korupsi di antara para pelaku saling melindungi. Orang lain yang mengetahui terjadi suatu tindak pidana korupsi tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sering melakukan

²Yudi Kristiana, *independensi kejaksaaan dalam penyidikan korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm.3

kegiatan seolah-olah melindungi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatan sebagai tersangka, maka mereka akan saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda korupsi membuat mereka yang tidak terlibat dalam kasus korupsi berusaha untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Operasi intelijen kejaksaan merupakan salah satu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

Metode atau cara operasi intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, metode atau cara operasi intelijen kejaksaan yang digunakan merupakan pelanggaran hukum maupun melanggar prosedur. Komisi kejaksaan menyayangkan sikap tim satgas intelijen kejaksaan yang melakukan eksekusi terhadap bupati Aru, Teddy Tengko, tanpa adanya surat ijin penangkapan.³

Hal ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan telah melakukan kesalahan prosedur intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sehingga dapat merugikan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi dan bahkan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jeratan hukum. Jika ditelaah pada hal di atas maka apabila berbicara mengenai intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dan pengungkapan tindak pidana korupsi, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul MEKANISME PELAKSANAAN

³<https://id.berita.yahoo.com/eksekusi-bupati-theddy-gagal-komisi-kejaksaan-kecewa-060500337.html>, 26 September 2014

INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan intelien kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Yogyakarta.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran atau pemahaman dan juga informasi serta wawasan kepada kalangan akademis dalam bagaimana mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit dan menambah wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat umum tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang ingin penulis teliti, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dari segi judul, permasalahan, dan tujuan penelitian. Penelitian - penelitian itu antara lain:

1. Penulisan hukum dengan judul STRATEGI PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN PASCA LAHIRNYA UU.NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan ini diteliti oleh Ellen Melisa, dengan nomor pokok mahasiswa: 050508987.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada hubungan kerja antara Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas dalam penanganan perkara korupsi?
- b. Strategi apakah yang digunakan jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya UU.NO.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Tindakan Pidana Korupsi.?

Tujuan penulitiannya adalah untuk memperoleh data-data tentang strategi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak lolos dari tuntutan hukum, sehingga tidak adanya putusan bebas dari hakim dan agar Kejaksaan dapat mempertahankan eksistensinya setelah lahirnya lembaga baru yaitu KPK.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Dalam penanganan perkara korupsi antara Kejaksaan dan KPK mempunyai hubungan kerja berupa bantuan personil dan kerjasama operasional yang meliputi:
 - 1) Bantuan fasilitas seperti pemberian kemudahan izin pada Kejaksaan dalam hal menangani perkara korupsi
 - 2) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - 3) Kerjasama mendistribusikan formulir gratifikasi.
 - 4) Perlindungan saksi dan korban.
 - 5) Pertukaran informasi, koordinasi dan supervisi.
- b. Strategi yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan perkara korupsi pasca lahirnya UU. No.30 Tahun 2002 adalah:
 - 1) Secara cermat meneliti syarat formal dan materiil terutama yang berkaitan dengan *Tempus Delictie*.
 - 2) Tidak menggunakan surat dakwaan tunggal dikarenakan korupsi adalah perkara yang rumit suatu hal yang didakwakan tidak terbukti maka tidak ada alternatif lain.
 - 3) Mercermati apakah perkara dilakukan oleh seseorang atau banyak orang sehingga dapat dipilih pasal yang tepat.
 - 4) Menguasai akan unsur-unsur dari setiap perbuatan yang didakwakan.

- 5) Memahami tindak pidana korupsi yang ditangani secara cermat.
2. Penulisan hukum dengan judul penulisan LANGKAH JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. Penelitian ini dilakukan oleh Aswin Perlias Ginting, dengan nomot pokok mahasiswa: 050509070.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana lingkungan hidup? Dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penuntutan oleh kajaksanaan tersebut? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses penuntutan oleh jaksa dalam perkara tindak pidana lingkungan hisup sehingga nantinya mampu menjawab permasalahan hukum yaitu mengenai proses penuntutan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh jaksa dalam hal melakukan penuntutan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Proses penuntutan jaksa terhadap tindak pidana lingkungan hidup terlebih dahulu diawali adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dan diteruskan kepada badan pengendalian dampak lingkungan. (BAPEDAL). Melalui penyidik pegawai negeri sipil atau pun pihak kepolisian melakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran, kemudian akan dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu menyerahkan Sdurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum menerima dan

memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik guna menentukan apakah sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila sudah memenuhi syarat maka penuntut umum akan melakukan penuntutan berdasarkan kewenangan penuntut umum yang di atur di dalam Pasal 14 KUHAP.

- b. Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan tersebut meliputi beberapa hal seperti sulitnya pembuktian karena bersifat ilmiah, banyaknya pelaku tindak pidana yang berlindung di balik izin yang ada, pelaku tindak pidana yang erdiri dari kaum intelektual, serta kurangnya koordinasi serta pemahaman dari Tim Penyidik serta jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

1. Mekanisme

Mekanisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hal kerjanya suatu organisasi(perkumpulan dsb); hal saling bekerja sepertimesin (kalau yg satu bergerak, yg lainturut bergerak).

2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal (perbuatan, usaha,) melaksanakan (rancangan, keputusan).

3. Intelijen

Intelijen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara adalah Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan

kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

4. Kejaksaan

Kejaksaan menurut Pasal 2 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Tindak pidana merupakan rumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dalam bidang hukum lain.⁴

6. Korupsi

Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (spt menggelapkan uang atau menerima uang sogok).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm. 1

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/9/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yaitu:

- 1) Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- 2) Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- 3) Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2005
- 4) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- 5) Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2006
- 6) Redaksi Penerbit Asa Mandiri, Undang-Undang Tentang Hukum, Asa mandiri, Jakarta, 2006.
- 7) Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia (Jilid 4). Jakarta, Ichtiar Baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1983

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu menggunakan metode wawancara dengan nara sumber menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

4. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan

memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berpikir/bernalarnya yang digunakan adalah secara deduktif, yakni proses deduksi dari pengetahuan yang bersifat umum dan digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Akhir dari Bab ini adalah sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pertama: Tinjauan umum tentang Kejaksaan RI, bagian ini menguraikan tentang pengertian kejaksaan, struktur organisasi kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan. Kedua: Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, bagian ini menguraikan tentang pengertian, unsur, sifat dan faktor-faktor Tindak Pidana Korupsi. Ketiga: Tinjauan umum

tentang mekanisme pelaksanaan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi selain itu menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian dan analisa mengenai keseluruhan peranan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi temuan penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum ini. Saran akan dibuat kemudian setelah adanya kesimpulan dan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.